

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan Negara Indonesia terdiri atas tiga, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah (Atmoko, 2018). Dari ketiga penerimaan tersebut, penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar di Indonesia yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pembiayaan di bidang kesehatan, pembiayaan di bidang pendidikan dan lain-lain (Atmoko, 2018).

Di dalam *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017* tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pada *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017* tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tersebut merupakan pedoman dan acuan bagi wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebagaimana yang dikutip dari *website* resmi Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa hukum dan ketentuan perpajakan disusun dengan tujuan agar dijadikan sebagai pedoman bagi orang pribadi atau badan agar sadar dan taat pada kewajiban pajaknya sehingga orang pribadi atau badan tersebut tidak melakukan tindakan yang melanggar undang-undang perpajakan, salah satunya yaitu tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Menurut Dewanta & Machmuddah (2019) penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah aktivitas dari pembayar pajak (wajib pajak) di mana mereka dengan sengaja melanggar hukum, tidak patuh dan melanggar ketentuan undang-undang perpajakan dengan maksud melarikan diri dari penyeteroran iuran pajak yang ditanggungnya. Selanjutnya Dewanta & Machmuddah (2019) menjelaskan kecurangan pajak adalah tindakan melawan hukum dan termasuk tindakan sengaja dengan melaporkan informasi keuangan yang tidak akurat dan tidak lengkap. Kiabel & Nwokah (2009) berpendapat bahwa *tax evasion* adalah sebuah tindakan kecurangan, tidak tulus dengan sengaja menyembunyikan angka-angka agar tidak membayar pajak yang seharusnya disetor. Sedangkan menurut Kemme *et al.* (2020) penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan perbuatan ilegal, wajib pajak menghindari pajak dengan tidak melaporkan pendapatannya secara jujur.

Wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) akan dikenai hukuman pidana dan sanksi pajak, baik berupa denda maupun bunga yang akan dibebankan ke dalam total pajak terutang dari wajib pajak orang pribadi atau badan sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Atmoko, 2018). Keberadaan undang-undang

perpajakan idealnya mampu untuk membuat wajib pajak orang pribadi atau badan untuk taat dan patuh akan pembayaran pajak. Akan tetapi, kondisi ideal tersebut masih jauh dari harapan sebab masih banyak wajib pajak yang lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran pajaknya, bahkan tidak sedikit wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan di Indonesia dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) (<https://www.pajak.go.id>).

Dikutip dari *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak (<https://www.pajak.go.id>) seorang pelaku penggelapan pajak (*tax evasion*), Carla Parasa Tjong telah dijatuhi hukuman selama satu tahun enam bulan kurungan penjara dan denda sebanyak Rp 21,59 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 Carla Parasa Tjong menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar, tidak lengkap dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut, vonis pada Carla Parasa Tjong dibacakan pada tanggal 11 April 2016. Kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) selanjutnya terjadi pada perusahaan Asian Agri Group, dimana menurut Direktur Jendral Pajak Fuad Rahmany, kasus penggelapan pajak pada Asian Agri Group ini tergolong kasus yang paling canggih di Indonesia dan membutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk dapat mengungkap kasus ini. Total kerugian yang ditanggung negara akibat praktek penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh Asian Agri Group ini mencapai 1,4 triliun rupiah.

Berdasarkan pada telaah literatur, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah faktor *love of*

money (Dewanta & Machmuddah, 2019; Asih & Dwiyantri, 2019; Atmoko, 2018; Chitchai *et al.*, 2018; Hafizhah *et al.*, 2016; Basri, 2014). *Love of money* merupakan salah satu faktor dominan yang membuat wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion* (Dewanta & Machmuddah, 2019). Lau *et al.* (2013) menyebutkan, “jika mereka menganggap uang sebagai prioritas utama di dalam kehidupan mereka, maka mereka akan merasa *tax evasion* tersebut adalah suatu tindakan yang dapat diterima”. *Tax evasion* dapat terjadi apabila seseorang mempunyai kecintaan terhadap uang (*love of money*) secara berlebihan. Menurut Asih & Dwiyantri (2019) wajib pajak akan cenderung untuk melakukan penggelapan pajak karena kecintaannya terhadap uang dan perilaku tersebut dianggap etis oleh wajib pajak tersebut. *Love of money* menurut Chitchai *et al.* (2018) didefinisikan sebagai sejauhmana seseorang menginginkan uang, sekali keinginan untuk uang menumpuk maka seorang manusia bisa terobsesi dengan uang. Uang merupakan suatu konteks yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dewanta & Machmuddah (2019) uang juga bisa untuk menghasut sebuah persepsi etika seseorang dalam hubungannya dengan pelanggaran atau kecurangan. Tang (2007) meringkaskan definisi dari *love of money* sebagai (1) suatu keinginan, hasrat, martabat dan aspirasi untuk uang; (2) sikap seseorang terhadap uang; (3) suatu yang berarti dari uang dan (4) bukan suatu kebutuhan akan tetapi kerakusan.

Pengaruh faktor *love of money* pada tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dimoderasi oleh faktor religiusitas intrinsik (Dewanta & Machmuddah, 2019; Atmoko, 2018; Deliana, 2018; Hafizhah *et al.*, 2016; Basri,

2014; Lau *et al.*, 2013) dan faktor *gender* (Atmoko, 2018; Hafizhah *et al.*, 2016; Basri, 2014; Friedland *et al.*, 1978).

Religiusitas intrinsik adalah level dari kepercayaan spiritual yang tertanam dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi sikap dari orang tersebut (Dewanta & Machmuddah, 2019). Selanjutnya, Dewanta & Machmuddah (2019) menyatakan dengan adanya tingkat religiusitas intrinsik seorang wajib pajak dapat mencegah dirinya untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh wajib pajak yang terlalu mencintai uang (*love of money*) merupakan sifat yang dilarang di dalam ajaran agama. Seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 20 dan surat Al-Adiyat ayat 8, yang masing-masing berarti “dan kamu mencintai harta benda dengan berlebihan dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya terhadap harta”. Religiusitas intrinsik merupakan salah satu faktor yang memoderasi sifat seseorang yang terlalu mencintai uang (*love of money*) dalam upaya mereka melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), dengan begitu seorang individual yang memiliki religiusitas yang tinggi akan dapat mematuhi ajaran agamanya untuk tidak bersifat terlalu mencintai uang sehingga dapat menghindari perilaku *tax evasion* dan sebaliknya seseorang yang memiliki religiusitas yang rendah akan cenderung untuk mengabaikan ajaran agamanya dengan bersifat tamak dan terlalu mencintai uang (*love of money*) sehingga akan memicunya untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Atmoko, 2018).

Pengaruh religiusitas intrinsik dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion* didukung oleh beberapa penelitian terdahulu seperti

(Dewanta & Machmuddah, 2019; Atmoko, 2018; Deliana, 2018; Christin & Tambun, 2018; Hafizhah *et al.*, 2016; Basri, 2014; Lau *et al.*, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh (Dewanta & Machmuddah, 2019; Atmoko, 2018; Deliana, 2018; Christin & Tambun, 2018; Hafizhah *et al.*, 2016; Basri, 2014; Lau *et al.*, 2013) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Yogyakarta, Semarang, Malaysia, Surabaya, Jakarta Utara dan Pekanbaru, menunjukkan bahwa religiusitas intrinsik berpengaruh dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*. Di mana, seseorang yang memiliki level religiusitas intrinsik yang tinggi yakin bahwa tindakan *tax evasion* adalah perbuatan dosa dan tidak etis sehingga seseorang tersebut membatasi dirinya untuk tidak melakukan *tax evasion* dan menggunakan harta kekayaannya dengan bijak untuk hal bermanfaat yang dalam konteks ini patuh pada pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Nuraprianti *et al.* (2019) dengan objek wajib pajak yang berada di Subang, menunjukkan hasil variabel religiusitas intrinsik tidak memoderasi pengaruh antara *love of money* dengan *tax evasion*. Nuraprianti *et al.* (2019) menemukan bahwa tinggi atau rendahnya level religiusitas intrinsik seseorang belum tentu dapat memperlemah pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*.

Merujuk pada telaah literatur, faktor selanjutnya yang dianggap mampu memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion* adalah *gender*. Menurut Robbins & Judge (2008) yang dikutip oleh Dewanta & Machmuddah (2019) persepsi etika dan *love of money* dari setiap individu berbeda-beda tergantung pada faktor yang mempengaruhinya, salah satunya yaitu *gender*. Basri

(2014) menemukan bahwa sikap *love of money* dari *gender* laki-laki lebih besar dibandingkan dengan *gender* perempuan, tidak hanya diarahkan pada kebutuhan hidup tapi laki-laki juga bersemangat dan berambisi untuk bisa memiliki jabatan, kekuatan dan predikat di tempat kerjanya. Sebaliknya, perempuan tidak terlalu bersemangat untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Akande *et al.* (2002) menemukan bahwa pegawai dengan *gender* laki-laki memiliki tingkat keinginan akan uang yang lebih tinggi dibandingkan dengan *gender* perempuan. Selanjutnya Akande *et al.* (2002) menyimpulkan bahwa laki-laki cenderung untuk bersaing di dalam mencapai kesuksesan dan cenderung untuk melanggar peraturan dikarenakan laki-laki memandang pencapaian prestasi sebagai suatu persaingan, sebaliknya dengan perempuan yang cenderung untuk melaksanakan tugas dengan baik dan mementingkan hubungan kerja yang harmonis tanpa persaingan, dengan begitu perempuan lebih cenderung patuh akan peraturan yang berlaku dan perempuan akan bersikap kritis kepada orang-orang yang tidak patuh pada peraturan.

Pengaruh *gender* dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion* didukung oleh beberapa penelitian terdahulu seperti (Atmoko, 2018; Hafizhah *et al.*, 2016; Basri, 2014; Friedland *et al.*, 1978). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atmoko (2018) di Yogyakarta; Hafizhah *et al.* (2016) dan Basri (2014) di Pekanbaru; serta Friedland *et al.* (1978) di Israel mendapatkan temuan bahwa *gender* memiliki pengaruh dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*. Dimana, setiap manusia laki-laki dan perempuan memiliki sifat dan cara pandang yang beragam dalam menyikapi *love of money* dan *tax*

evasion sehingga dengan adanya keberagaman ini menyebabkan perbedaan dalam pengambilan tindakan dan keputusan. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Deliana (2018) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Gubeg Surabaya mendapatkan temuan bahwa *gender* tidak berpengaruh dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*.

Selain faktor religiusitas instrinsik dan *gender*, usia juga dianggap dapat memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*. Merujuk pada penelitian Kovach (1987) kelompok pekerja golongan tua lebih termotivasi dengan kondisi kenyamanan kerja sedangkan kelompok pekerja dengan golongan muda lebih termotivasi dengan uang dan menggunakan uang secara efektif dikarenakan mereka berfokus pada kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya, Widyaningrum (2014) menyimpulkan bahwa seseorang yang lebih muda mempunyai sifat *love of money* yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Disamping itu, menurut Mudrack (1989) yang dikutip oleh Maulia & Januarti (2014) usia merupakan prediksi efektif dalam menentukan perilaku etis, individu menjadi lebih etis dan konservatif dengan bertambahnya usia, sehingga usia tua cenderung untuk menghindari tindakan kecurangan akuntansi, dimana *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak yang mencintai uang adalah salah satu bentuk dari tindakan kecurangan akuntansi. Jadi, disaat seseorang menjadikan uang sebagai prioritas utama dan motivasi di dalam hidupnya, mereka akan merasa kecurangan pajak (*tax evasion*) adalah suatu hal yang dapat diterima (Lau *et al.*, 2013).

Di dalam menjelaskan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) oleh wajib pajak orang pribadi, beberapa penelitian terdahulu menggunakan kerangka model teori atribusi (Rio, 2019; Dewanta & Machmuddah, 2019; Jatmiko, 2006). Teori atribusi mendeskripsikan sebuah hubungan dalam individu yang berupaya untuk menilai, menyelidiki dan membuat kesimpulan tentang sebuah pemicu dari sebuah kejadian menurut persepsi individu tersebut (Dewanta & Machmuddah, 2019). Selanjutnya, Dewanta & Machmuddah (2019) menyebutkan bahwa sikap seseorang dalam pemenuhan pembayaran pajaknya tergantung pada perilaku dan keputusannya. Di dalam teori atribusi, perilaku seseorang diatribusikan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Jatmiko (2006) menyebutkan perilaku yang diatribusikan oleh faktor internal adalah perilaku yang murni dari dalam kendali diri individu, sedangkan perilaku yang diatribusikan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang disebabkan karena pengaruh dari luar. Dengan demikian, teori atribusi dapat menjelaskan penyebab yang mempengaruhi perilaku *tax evasion* dalam model penelitian ini. Di mana religiusitas intrinsik, *gender* dan usia yang diatribusikan oleh faktor internal, sementara *love of money* adalah faktor eksternal yang membuat wajib pajak mengambil keputusan untuk melakukan tindakan *tax evasion* (Dewanta & Machmuddah, 2019).

Berdasarkan telaahan-telaahan yang telah dilakukan terhadap beberapa penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa peranan variabel religiusitas intrinsik dan variabel *gender* memiliki hasil yang tidak konsisten di dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*. Oleh karena itu, penelitian sekarang ini akan mencoba untuk menguji konsistensi kedua variabel

tersebut yaitu religiusitas intrinsik dan *gender* untuk melihat apakah memperlengah atau memperkuat pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*. Kemudian, pada penelitian sekarang ini mencoba menambahkan satu variabel moderasi yaitu variabel usia, di mana menurut (Widyaningrum, 2014; Lau *et al.*, 2013; Kovach, 1987) usia dianggap dapat memoderasi pengaruh variabel *love of money* terhadap *tax evasion*. Di samping itu, perbedaan lain dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian, penelitian ini akan dilakukan di Kota Bukittinggi dengan objek penelitiannya adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) *non* karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kota Bukittinggi.

Alasan dilakukannya penelitian ini di Kota Bukittinggi karena Kota Bukittinggi merupakan kota pariwisata dan pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera, di mana pusat perdagangan utamanya terletak di Pasar Ateh, Pasar Bawah dan Pasar Aur Kuning yang rata-rata dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi *non* karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bukittinggi, sehingga wajib pajak orang pribadi *non* karyawan yang berniaga di pusat perdagangan tersebut berpotensi besar bagi penerimaan negara (<https://id.wikipedia.org>).

1.2. Rumusan Masalah

Pembayaran pajak oleh wajib pajak idealnya merupakan suatu kontribusi yang wajib kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang perpajakan, namun pada kenyataan praktiknya tidak demikian, masih banyak wajib pajak yang enggan untuk melaksanakan kewajibannya dan

melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dalam pembayaran pajak terutangnya.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Atmoko (2018) banyak orang yang terus berusaha mencari celah untuk tidak membayar pajak. *Love of money* merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap *tax evasion* dan adanya efek moderasi religiusitas intrinsik dan *gender* pada pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki hasil yang beragam, beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat efek moderasi religiusitas intrinsik dan *gender* pada pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion* Atmoko (2018) dan penelitian lainnya Dewanta & Machmuddah (2019) menunjukkan tidak terdapat efek moderasi religiusitas intrinsik dan *gender* pada pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*. Meskipun belum pernah dilakukan penelitian, namun variabel usia dianggap mampu dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion* (Widyaningrum, 2014; Lau *et al.*, 2013; Kovach, 1987).

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap *tax evasion*?
2. Apakah terdapat efek moderasi religiusitas intrinsik pada pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*?
3. Apakah terdapat efek moderasi *gender* pada pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*?

4. Apakah terdapat efek moderasi usia pada pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*.
2. Untuk menguji secara empiris efek moderasi religiusitas intrinsik pada pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*.
3. Untuk menguji secara empiris efek moderasi *gender* pada pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*.
4. Untuk menguji secara empiris efek moderasi usia pada pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik dilapangan bagi praktisi maupun dalam pengembangan dunia pendidikan.

Manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion* dan efek dari religiusitas intrinsik, *gender* dan usia dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu dalam dunia akademik mengenai pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion* dan efek dari religiusitas

intrinsik, *gender* dan usia dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi wajib pajak agar dapat menyadari kewajiban pembayaran pajak terutangnya secara jujur dan beretika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Bagi Fiskus

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi fiskus agar dapat membina dan mengawasi wajib pajak untuk taat dan patuh akan kewajiban perpajakannya, dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi wajib pajak didalam ketidak taatannya didalam mematuhi undang-undang perpajakan.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas dan mudah penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini mengkaji tentang landasan teori, telaah penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian, pengembangan hipotesis dari variabel-variabel terkait yaitu *tax evasion*, *love of money*, religiusitas instrinsik, *gender* dan usia.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mulai dari desain penelitian, jenis data, sumber data, populasi penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian, pengukuran variabel, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai deskriptif variabel penelitian, hasil dari analisis data dan pembahasan masing-masing variabel bagaimana pengaruh religiusitas instrinsik, *gender* dan usia dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan dan saran-saran yang didapatkan dari penelitian.

